


## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai ajaran *rahmatan lil 'alamin*, pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha di bidang perekonomian, lebih-lebih menyangkut lembaga perekonomian umat Islam. Hal ini karena Islam menginginkan penganutnya maju dan berkembang, tidak hidup didalam kemiskinan, tidak punya jaminan hidup, dan saling tolong-menolong kehidupan satu dengan yang lainnya.

Kenyataan dalam hidup sehari-hari manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. manusia juga membutuhkan keperluan jaman, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jamaninya, dia harus berhubungan secara ekonomi dengan sesamanya dan alam sekitarnya.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana dimaksudkan firman Allah swt. dalam surah al-Mulk ayat 15:




---

<sup>1</sup> Musthafa Husni Ash-Shibai, *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, terj. M. Abda'I Ritomi, (Semarang: Diponegoro, 1981), h. 20.

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki Nya ..."<sup>2</sup>

Berbicara persoalan ekonomi Islam, maka Islam menganggapnya sebagai hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena dalam perspektif Islam, sistem perekonomian mengandung aturan-aturan *syara'* yang dapat mengatur kehidupan perekonomian masyarakat secara keseluruhan, karena itu mesti diperhatikan dengan cermat dan betul-betul.

Selain itu, sebagai makhluk sosial (bermasyarakat) manusia dalam kehidupannya selalu memerlukan pertolongan satu sama lain dan persekutuan-persekutuan dalam memperoleh kemajuan.<sup>3</sup> Secara sosiologis, tentunya manusia akan selalu berinteraksi antara sesamanya dalam kehidupan ini.

Untuk memudahkan dalam berinteraksi secara ekonomi tersebut dan manusia dapat memperoleh yang dikehendakinya, maka diperlukan adanya uang sebagai alat tukarnya.

Mengenai pengertian uang sebagai alat transaksi ekonomi ini para tokohpun berbeda dalam mengartikannya. Menurut Ibrahim Lubis, uang dalam bahasa Arab disebut "*fulus*" atau "*mail*" yang berarti condong/mencondongkan orang kearah yang menarik. Uang sendiri mempunyai daya tarik, terbuat dari

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 710.

<sup>3</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1976), h. 5.

logam, misalnya emas dan perak.<sup>4</sup> Dalam arti lain menurut Imam Malik seperti yang dikutip A. Razak Lubis, defenisi uang yaitu: "Segala barang dagangan yang biasanya diterima sebagai media pertukaran".<sup>5</sup>

Menunjukkan bahwa uang merupakan sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Uang biasanya hanya dapat dipergunakan dalam suatu wilayah tertentu, misalnya negara, karena bisa saja suatu mata uang negara tertentu tidak berlaku di negara lain atau sebaliknya. Namun bisa saja satu mata uang negara tertentu berlaku di semua negara, seperti uang US Dolar Amerika Serikat dan uang Riyal Saudi Arabia.

Memang pada saat sekarang keberadaan dan nilai mata uang sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, menentukan nilai tukar suatu barang, bahkan bisa saja menjadi krisis seperti terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1999.

Namun ternyata tidak semua uang itu dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, karena ternyata sekarang ini telah banyak terjadi pula pemalsuan uang, seperti pemalsun Dolar Amerika, atau Riyal Saudi Arabia. Bahkan di Indonesia sering kita lihat di televisi, baca di koran dan dengar di Radio telah terjadi pemalsuan uang, khususnya uang kertas, seperti uang senilai Rp.100.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.20.000,-.

---

<sup>4</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 473.

<sup>5</sup> A. Razak Lubis, *Kemandirian Moneter dalam Dinar Emas: Solusi Krisis Moneter*, (Jakarta: PIRAC, SEM Institut, 2001), h. 108.

Berbicara mengenai permasalahan uang ini, maka salah satu tokoh besar Islam masa lalu, yaitu Imam Al-Ghazali mengemukakan pemikirannya tersendiri tentang uang.

Menurutnya, diantara nikmat yang diciptakan Allah swt. adalah diciptakannya dinar dan dirham dan berfungsi untuk mengatur kehidupan dunia. Juga menjadi penghubung dan perantara antar semua barang dan menjadi pengukur harga barang. Uang itu diibaratkan sebagai sebuah cermin, dia adalah benda tidak berwarna tapi uang itu dapat merefleksikan semua warna dan merefleksikan harga.<sup>6</sup>

Lebih lanjut menurutnya, dalam masalah uang ini terdapat pula perbuatan yang dapat memudharatkan orang banyak adalah mencampur uang palsu diantara uang asli, dan dapat merugikan masyarakat. Jadi uang tersebut menurutnya harus betul-betul murni, tidak boleh dirham (terbuat dari perak) dicampur dengan swasa. Karena itu, setiap pekerjaan yang bergelut dengan uang, seperti kasir harus tahu dengan jelas mana yang palsu dan mana yang tidak.<sup>7</sup>

Memperhatikan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang tersebut, maka nampak sekali bahwa menurutnya uang itu sangat penting dalam kehidupan ekonomi dan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi. Jadi sangat tergantung dalam menggunakannya.

---

<sup>6</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, (Beirut: Darul Qalam, t.th), Jilid 4, h. 89.

<sup>7</sup> Imam Al-Ghazali, *Adab Mencari Nafkah: Membahas Etika Berbisnis Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. serta Pandangan Para Tokoh Sufi*, terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 2001), h. 48.

Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis sangat tertarik untuk menelitinya lebih mendalam lagi, khususnya mengenai permasalahan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikirannya tentang uang. Selanjutnya permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan konsep ekonomi Islam.

Hasil dari penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “*Analisis Terhadap Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang*”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan berguna sebagai :

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyarifan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam yang salah satunya adalah perihal uang termasuk kriteria uang palsu yang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada keppustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

#### **E. Defenisi Operasional.**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Analisis, ialah menelaah atau mengkaji secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>
2. Pemikiran ialah pendapat (paham); rancangan yang ada di dalam pikiran.<sup>9</sup> Maksudnya ialah hasil dari pemikiran yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali terhadap suatu permasalahan.
3. Uang, ialah alat pembayaran yang sah, dibuat dari emas, perak, kertas dan sebagainya, yang dipakai sebagai ukuran nilai (harga) sesuatu.<sup>10</sup> Maksudnya ialah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali mengenai alat tukar yang digunakan sebagai ukuran harga.

---

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 111.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 611.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 1323.

Dapat dikatakan bahwa maksud penelitian ini adalah menelaah secara mendalam mengenai pendapat atau pemahaman yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali mengenai uang yang merupakan alat tukar yang digunakan sebagai ukuran harga.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat studi literatur, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji secara mendalam terhadap literatur yang berhubungan dengan masalah pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang.

### 2. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah :

- 1) Biografi Imam Al-Ghazali, meliputi: perjalanan hidupnya, pemikiran-pemikirannya, latar belakang intelektualnya, dan karya-karyanya.
- 2) Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang.
- 3) Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang.

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Sumber data primer

- a) *Ihya Ulumuddin*, Jilid 3, oleh Imam Al-Ghazali
- b) *Ihya Ulumuddin*, Jilid 4, oleh Imam Al-Ghazali

2) Sumber data sekunder

- a) *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, oleh Imam Al-Ghazali.
- b) *Ekonomi Makro Islami*, oleh Adiwarman A. Karim.
- c) *Adab Mencari Nafkah: Membahas Etika Berbisnis Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. serta Pandangan Para Tokoh Sufi*, oleh Imam Al-Ghazali.
- d) *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, oleh Umer Chapra.
- e) *Ekonomi Islam*, oleh P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam).
- f) *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Said Sa'ad Marthon.
- g) *Ekonomi Mikro Islami*, oleh Adiwarman A. Karim.
- h) *Uang dan Bank*, oleh Mukhdarsyah Sinungan.
- i) *Bank Islam*, oleh M.Nejatullah Siddiqi.
- j) *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, oleh Ibrahim Lubis.
- k) *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, oleh A. Djazuli.
- l) *Ekonomi Uang dan Bank*, oleh Stepen M. Goldfeld.
- m) *Bank dan Lembaga Perekonomian Lainnya*, oleh Kasmir.

### 3) Sumber data tertier

- a) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, oleh W.J.S. Poerdarminta
- b) *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, oleh A.W. Al-Munawir.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut :

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan cara mendatangi perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah literatur yang diperlukan dalam guna penyusunan penelitian ini. Perpustakaan yang menjadi tempat survei adalah Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah, serta mengkajinya secara intensif terhadap literatur yang diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik berikut :

- 1) *Editing*, yaitu dengan melakukan pengecekan dan penyeleksian secara selektif terhadap data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang valid.
- 2) *Kategorisasi*, yaitu cara dengan melakukan pengelompokkan dan penyusunan secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.

- 3) *Interpretasi*, yaitu dengan memberikan penjelasan atau penafsiran seperlunya terhadap data yang kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.

- b. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun, sehingga dapat ditarik kesimpulan hukumnya.

## 5. Tahapan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang siap di munaqasahkan, ditempuh tahapan-tahapan berikut:

- a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mempelajari dengan seksama permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari literatur-literatur pendukungnya. Hasilnya kemudian penulis tuangkan dalam sebuah proposal penelitian yang mengangkat judul uang dalam pandangan Imam Al-Ghazali (ditinjau dari fungsi dan pengaruhnya dalam ekonomi Islam). Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat dan meminta persetujuannya, dan kemudian dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syari'ah. Setelah disidangkan dan dinyatakan dipanggil untuk diadakan perbaikan dan

dilakukan perubahan judul yang kemudian menjadi analisis terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang. Setelah dinyatakan diterima dengan disertai surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan pada ahari Senin, 10 November 2008.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis dahulu mengurus surat risetnya. Selanjutnya menyampaikannya kepada pihak-pihak perpustakaan, kemudian melakukan penelitian dengan teknik survei kepustakaan dan studi literatur, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Tahap tahap ini penulis memerlukan waktu selama sebulan sesuai surat perintah riset yang dikeluarkan Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, yaitu dari 01 April 2009 sampai 01 Mei 2009

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan *editing*, *kategorisasi* dan *interpretasi*, sehingga tersusun secara sistematis yang hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk penguraian data.

Untuk memperoleh kesimpulan hukum terhadap hasil penelitian ini maka dilakukan analisis secara kualitatif komprehensif, dan selanjutnya ditarik kesimpulan hukumnya. Tahap ini dimulai dari 01 Mei 2009 sampai 01 September 2009.

#### d. Tahapan Penyusunan Akhir

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang diperlukan berdasarkan sistematikanya dan berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, dan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan.

### G. Kajian Pustaka

Skripsi yang penulis angkat mengenai permasalahan analisis terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang adalah penelitian normatif bersifat studi literatur, dengan berpedoman pada buku primer karangan Imam Al-Ghazali, yaitu: *Ihya Ulumuddin*, Jilid 3, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 4, dan buku sekunder yaitu: *Kitab Adab al-Kasb wa Ma'asy (Adab Mencari Nafkah: Membina Etika Berbisnis Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. serta Pandangan Para Tokoh Sufi)*, dan *Terjemah Ihya Ulumuddin*, Jilid 4, oleh Achmad Sunarto.

Skripsi mengenai ekonomi ini memang telah ada mengangkatnya, tetapi isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat. Misalnya: "*Perekonomian Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*" oleh Sri Mawarni, angkatan 1997, atau "*Konsep Laba dalam Islam*" oleh Muslimah, angkatan 1998, atau "*Studi Perbandingan terhadap Fungsi Uang antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis*, oleh Rahmat Hidayat, angkatan 2000, atau "*Perbedaan Riba dan Bunga dalam keuangan menurut Sjafrudin Prawiranegara*, oleh Bahtiar, angkatan 1995. Kesemua skripsi

tersebut isinya, dan fokus masalahnya pada permasalahan uang dan penggunaannya.

Hal ini berbeda dengan skripsi yang penulis angkat ini, dengan fokus permasalahannya pada penekanan pada fungsi uang dalam perekonomian menurut Imam Al-Ghazali, sehingga jelas fokus permasalahan yang diteliti berbeda sekali.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan terhadap penelitian ini, dimulai dengan menguraikan latar belakang permasalahan penelitian ini berkaitan dengan analisis terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali tentang permasalahan uang. Lalu ditetapkan rumusan masalah penelitian ini dan tujuan penelitian. Kemudian disusun signifikansi penelitian. Untuk memudahkan memahami maksud penelitian maka dijelaskan dalam defenisi operasional. Selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap data yang digali maka disusunlah metode penelitian, kajian pustaka untuk menjelaskan keorsinalitasan penelitian, dan disusunlah sistematika penelitian ini untuk menggambarkan seluruh susunan penelitian.

Bab II merupakan landasan teoritis yang berisikan tentang uang, terdiri atas: pengertian uang, dasar hukum dalam penggunaan uang, kreteria-kreteria uang, jenis-jenis uang, dan konsep fungsi uang menurut sistem ekonomi Islam.

Bab III merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *Pertama*; penyajian hasil penelitian yang dilakukan berisikan mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang, yang memuat: biografi Imam Al-Ghazali, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang, dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang. *Kedua*; merupakan analisis secara mendalam terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang.

Bab IV merupakan penutup terhadap penelitian yang dilakukan ini, terdiri atas: kesimpulan dan saran-saran.